

BUKU PEDOMAN

MAGANG II

III



JURUSAN SYARIAH

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA'

(STAINU)

MADIUN 2023

Tim Penyusun

Penasehat : Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H
: Drs. H. Isrofi, M.Pd.I
: Drs. H. Nurhadi, M.Pd
: Nuryanto, M.M
Ketua Jurusan : Dwi Runjani Juwita, M.H.I
Ketua Prodi : Amanda Tikha Santrianti, M.H.
Anggota : Roisul Malik, M.H
: Agus Toni, M.A



10 Agustus 2023
Ketua STAINU Madiun

Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H

SAMBUTAN KETUA PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH STAINU MADIUN

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas selesainya penulisan Buku Pedoman Magang ini. Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad saw. yang menjadi penerang di tengah kejahilan umat manusia. Demikian pula kepada keluarga, sahabat, dan para ulama sepanjang zaman yang telah berkorban jiwa dan harta demi tegak dan berkembangnya ajaran Islam rahmatan lil ‘alamin di muka bumi.

Selesainya penulisan Buku Pedoman Magang ini memberi kita kebahagiaan yang tak terlukiskan, sebab buku ini adalah wujud dari serangkaian kerja keras. Di balik buku ini ada sebuah tim litbang yang dibentuk oleh Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun untuk membenahi mekanisme pelaksanaan magang. Kami menyaksikan kerja keras tim sejak dari penyelenggaraan FGD dengan para stakeholder, sampai terbitnya buku ini. Oleh karena itu, kami atas nama pimpinan Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim yang telah bekerja maksimal.

Terima kasih yang tak terhingga juga kami haturkan kepada mitra sejati Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun, yaitu para stakeholder yang telah memenuhi undangan kami pada tanggal 10 Oktober 2022 lalu. Kehadiran Bapak/Ibu para stakeholder membuat kami terharu, sebab itu merupakan bukti kepedulian terhadap masa depan Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun yang lebih baik. Kami berusaha menjadi pendengar yang budiman dalam FGD yang hangat itu, dan berupaya untuk menyerap sebanyak mungkin energi positif dari pertemuan itu. Banyak sekali saran dan kritik membangun dalam FGD tersebut yang menjadi dasar untuk pembenahan pelaksanaan magang di Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun. Meski tidak semuanya terwujud, tapi kami berharap agar kehadiran buku ini menjadi bukti; bahwa kami telah berupaya sekuat tenaga agar amanah yang Bapak/Ibu titipkan pada kami tidak menjadi sia-sia.

Terima kasih yang mendalam juga kami sampaikan kepada para dosen dan segenap sivitas akademik Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun. Energi positif dalam ruang FGD 10 Oktober 2022 lalu juga memicu semangat dosen dan sivitas akademika, tanpa

pamrih ikut berpartisipasi, khususnya mereka yang pernah mengenyam pengalaman sebagai supervisor magang. Selain untuk kebaikan Jurusan, motivasi terbesar sivitas akademika adalah masa depan mahasiswa, anak bangsa yang diperhadapkan pada persaingan yang kian hari kian ketat. Semua ini tidak mudah, tanpa kerja sama yang sinergis, tentu semua upaya pembenahan ini tidak mungkin terwujud. Sekali lagi, kami atas nama pimpinan jurusan mengucapkan terima kasih.

Demikian pula terima kasih kami kepada adik-adik mahasiswa yang bersabar menjalani proses penempatan yang melelahkan. Melalui kesempatan ini kami hendak menyampaikan, bahwa segenap pihak yang terlibat dalam proses ini hendak mempersembahkan yang terbaik untuk kalian. Kami berharap agar buku ini dapat menyampaikan pesan yang menggugah kesadaran, sehingga pemagangan menjadi proses yang menyenangkan dan dijalani dengan penuh penjiwaan.


Akhirul kalam, kami atas nama pimpinan Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun mempersembahkan Buku Pedoman Magang Tahun 2023 ini dengan penuh harapan. Hendaklah kritik dan saran disampaikan kepada kami untuk pembenahan

penyelenggaraan magang ke depan, dan juga untuk merevisi buku ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

10 Agustus 2023

Ketua Prodi HES

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amanda Tikha Santriati'.

Amanda Tikha Santriati, M.H

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat-Nya sehingga Buku Pedoman Magang ini dapat dituntaskan. Selawat dan sejahtera kepada Rasulullah saw., keluarga dan sahabat beliau sekalian. Tidak lupa pula hormat dan takzim kepada para ulama yang menjadi pewaris Nabi sehingga syariat Islam berkembang hingga di zaman kita sekarang ini.

Ketatnya persaingan di era globalisasi ini memberi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang handal siap memasuki dunia kerja. Untuk itu, Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun memberlakukan magang sebagai kurikulum wajib dengan beban sebesar empat sks. Mulanya pemagangan diterapkan dengan pola sukarela bagi mahasiswa angkatan 2019. Lalu dijadikan program wajib bagi mahasiswa angkatan 2020 sambil terus membenahi proses pelaksanaannya.

Pembenahan dilakukan berdasar saran dan masukan dari para stakeholder sebagai hasil evaluasi berdasar pengalaman di lapangan. Mengimbangi seriusnya saran perbaikan dari stakeholder, Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun mengundang

stakeholder untuk berkontribusi dalam sebuah forum diskusi (FGD) pada 10 Oktober 2022 lalu. Hasilnya sangat memuaskan, para stakeholder sangat antusias memberi kritik dan saran yang sekarang telah dituangkan dalam buku ini.

Buku Pedoman Magang ini dibuat sebagai acuan bagi pelaksanaan magang dan penulisan laporan magang. Sebagai sebuah pedoman, buku ini tentunya harus dapat membantu mahasiswa dalam mengikuti program magang. Adapun yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya kompetensi profesional, kompetensi personal, dan kompetensi sosial pada diri mahasiswa. Ketiga kompetensi ini tidak akan terwujud tanpa ketulusan para pihak yang berpartisipasi di dalamnya. Adapun buku pedoman menjadi sarana yang menyatukan visi dan persepsi para pihak yang berpartisipasi. Oleh karena itu, buku ini akan terus diperbarui seiring semakin intensnya partisipasi para pihak.

Dari itu, terima kasih yang terdalam kami sampaikan kepada segenap pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membenahan proses pemagangan ini. Wassalam.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	iii
SK Penetapan Buku Pedoman Magang Tahun 2023	iv
Sambutan Ketua Prodi Syari'ah dan Hukum	v
Kata Pengantarvii	
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB SATU	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum Magang	3
C. Maksud dan Tujuan Magang	4
D. Manfaat Magang	5
BAB DUA	
PELAKSANAAN MAGANG	7
A. Syarat dan Prosedur Magang	7
B. Kegiatan Selama Magang	16
C. Etika Magang	18
BAB TIGA	
PENILAIAN DAN EVALUASI	19
A. Penilaian oleh Pembimbing Lapangan	20
B. Penilaian oleh Supervisor	23
C. Evaluasi Pelaksanaan Magang	25
BAB EMPAT	

LAPORAN MAGANG	27
A. Sistematika Laporan Magang	27
B. Format Laporan Magang	30
BAB LIMA	
PENUTUP	33
LAMPIRAN-LAMPIRAN	34

BUKU PEDOMAN MAGANG HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Latar Belakang

Globalisasi menimbulkan dampak persaingan yang menuntut skill pada taraf tertentu untuk bisa bertahan. Dampak ini dirasakan betul oleh generasi muda zaman sekarang yang tengah menimba ilmu di perguruan tinggi. Penyelenggara pendidikan tinggi pun harus sigap agar lulusan tidak kalah saing, bahkan siap untuk segera bekerja begitu dinyatakan lulus dari perguruan tinggi. Untuk itu, salah satu kebijakan yang ditempuh adalah melaksanakan pemagangan. Tujuannya agar mahasiswa menjadi lebih ‘akrab’ dengan dunia kerja sesuai bidang keilmuan yang ditekuninya

Menyadari kenyataan di atas, Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun juga menerapkan kebijakan serupa, yaitu dengan menjadikan magang sebagai mata kuliah wajib yang bebannya sebesar 4 sks. Hanya saja kebijakan ini lebih menantang di tengah visi perguruan tinggi yang mengintegrasikan ilmu dan seni dengan agama. Menyahuti tantangan ini, Jurusan Syariah Prodi Hukum

Ekonomi Syariah STAINU Madiun melaksanakan magang dengan pendekatan interdisipliner, lalu dijalankan dengan prinsip akhlakul karimah. Perpaduan antara pendekatan interdisipliner dan prinsip akhlakul karimah ini diharap menjadi landasan bagi keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti program magang.

Pendekatan dan prinsip ini merupakan perwujudan dari visi Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun, yaitu: “Unggul, mandiri dan berwawasan global dalam pengembangan ilmu syariah dan hukum.” Demikian pula ia sejalan dengan misi Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun sebagaimana poin-poin berikut:

1. Melahirkan lulusan yang bertakwa kepada Allah Swt., berwawasan global dan unggul dalam ilmu syariah dan hukum yang integratif.
2. Mengembangkan riset ilmu syariah dan hukum integratif dengan pendekatan interdisipliner.
3. Menjadikan Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun sebagai rujukan bagi masyarakat dalam bidang syariah dan hukum.

Pendekatan interdisipliner merupakan tuntutan dari karakteristik keilmuan pada Program Studi di Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun. Selain soal pengembangan, aspek terapan dari ilmu yang dikaji pada Program Studi tersebut berlangsung di instansi terkait, seperti pengadilan, lembaga fatwa, Kejaksaan, kepolisian, lembaga bantuan hukum, perbankan dan lembaga sejenis lainnya. Oleh karena itu, penerapan dan pengembangan ilmu pada program studi tersebut tidak lepas dari partisipasi instansi-instansi terkait, baik milik swasta maupun pemerintah. Maka kehadiran mahasiswa magang menjadi perpanjangan tangan Prodi untuk meng-update informasi terkini, lalu dijadikan bahan baku pengembangan keilmuan Prodi. Di sisi lain, instansi tempat magang juga dapat mengambil manfaat, sebab kehadiran mahasiswa magang membuka peluang bagi aktor di dunia kerja untuk mengakses pengetahuan baru, hasil pengembangan yang dilakukan oleh para akademisi di perguruan tinggi.

Melihat dari perspektif Aceh sebagai wilayah yang menerapkan syariat Islam, apa yang berkembang pada instansi yang beroperasi di Aceh tidak lepas dari

nilai-nilai syariat. Hal inilah yang menjadi alasan mendasar mengapa pendekatan interdisipliner penting dalam program magang Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun. Untuk suksesnya program magang, pendekatan ini memerlukan pola pelaksanaan yang mendukung terciptanya kerja sama sinergis. Oleh karena itu, Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun merancang program magang berbasis prinsip akhlakul karimah. Selain pada saat pembekalan magang, prinsip ini juga diterapkan dalam proses belajar mengajar dan dibudayakan dalam lingkungan belajar di kampus.

Dilandasi oleh prinsip akhlakul karimah, pembimbing lapangan akan lebih mudah dalam melatih peserta magang ke arah berpikir kreatif, sikap bertanggung jawab, tanggap dan penuh inisiatif di tempat kerja. Nilai akhlakul karimah menempatkan pembimbing pada derajat yang tinggi karena kepemilikan ilmu dalam bidangnya (QS. 58: 11), ini menjadi syarat bagi keberhasilan proses transfer of knowledge. Di sisi lain, pembimbing lapangan juga terikat dengan nilai akhlakul karimah yang menuntut partisipasi dalam penyiapan generasi muda penerus

bangsa, agar tidak lemah daya saingnya di tengah tantangan era globalisasi (QS. 4: 9). Ini menjadi sumber energi dan dorongan batin sehingga pembimbing sabar dalam mengasuh anak bimbingannya. Kedua nilai utama dalam prinsip akhlakul karimah guru dan murid ini diharap membentuk sinergisitas dalam proses magang.

Mendukung proses tersebut, pihak Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun merancang dan mempersiapkan mekanisme yang diharap dapat memperlancar proses pelaksanaan program magang.

Pemagangan yang diikuti oleh mahasiswa Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun didisain sesuai dengan profil lulusan program studi. Mahasiswa datang dengan capaian pemagangan yang telah ditetapkan, dan dinilai oleh pembimbing lapangan dengan indikator yang telah disiapkan. Lalu pada akhir program magang, mahasiswa diwajibkan menyusun laporan di bawah asuhan supervisor. Selain rancangan yang disebut di atas, program magang juga diproyeksikan sebagai sarana bagi mahasiswa untuk dapat mengeksplor bahan penelitian tugas

akhirnya (skripsi). Oleh karena itu, pihak Jurusan memperdetil capaian magang ke dalam sub-sub capaian yang mengerucut pada tema-tema yang dapat dijadikan objek penelitian skripsi. Dalam hal ini, Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun sangat mengharapkan dukungan pembimbing lapangan terhadap kebutuhan mahasiswa akan informasi dan data dalam batas kewajaran.

B. Dasar Hukum Magang

Uraian sebelumnya pada latar belakang memperlihatkan landasan filosofis dan juga landasan sosiologi pelaksanaan program magang di Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun. Adapun dasar hukum sebagai landasan yuridis penetapan magang sebagai mata kuliah wajib di Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun adalah sebagai berikut:

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. PP Nomor 74 Tahun 2010 guru;
5. PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;

C. Maksud dan Tujuan Magang

Melalui program magang, Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun bermaksud mengadakan satu bagian dari perkuliahan yang mempertemukan mahasiswa dengan aktor di dunia kerja nyata. Untuk melaksanakan maksud ini, Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, mulai dari penyiapan desain pelaksanaan magang sampai

pada pelaksanaannya di lapangan. Dalam rangka mewujudkan maksud ini, Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun telah melaksanakan FGD yang menghadirkan para stakeholder pada tanggal 10 Oktober 2022. Hasil dari FGD tersebut dijadikan bahan untuk mendesain program magang yang wujudnya dapat dilihat pada Buku Pedoman Magang ini. Tentu nantinya buku ini akan direvisi kembali dengan adanya masukan baru dari para stakeholder. Desain yang dibuat disesuaikan dengan tujuan magang yang diturunkan dari visi-misi dan capaian pembelajaran Program Studi di Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah

BAB DUA PELAKSANAAN MAGANG

Program magang merupakan proses pembelajaran di lapangan yang bertujuan untuk mengasah skill mahasiswa menghadapi dunia kerja nyata. Mahasiswa dituntut untuk menerapkan ilmunya dalam praktik di bawah arahan pembimbing lapangan dan pengawasan supervisor. Dengan demikian, mahasiswa akan memiliki kemampuan kerja, memahami dan mampu menganalisis perkembangan serta fenomena terbaru di dunia kerja. Untuk mencapai tujuan ini, peserta magang diwajibkan bekerja pada instansi atau lembaga tertentu sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni dan kehususan program studi di mana ia menuntut ilmu. Namun sebelum itu, mahasiswa harus memenuhi syarat dan memahami prosedur yang telah ditetapkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun.

A. Syarat dan Prosedur Magang

Program magang dilaksanakan dengan melibatkan para pihak, yaitu mahasiswa sebagai peserta, pembimbing lapangan dan supervisor. Untuk

dapat mengikuti program magang, mahasiswa harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan;
2. Telah menyelesaikan beban studi minimal 110 sks;
3. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75;
4. Telah lulus Mata Kuliah Metodologi Penelitian dengan nilai minimal C;
5. Tidak ada tatap muka perkuliahan yang mengganggu proses magang;
6. Telah mengikuti pembekalan magang;
7. Menandatangani surat pernyataan bersedia memenuhi prosedur, peraturan dan tata tertib, baik yang ditetapkan Jurusan maupun di tempat magang.

Peserta magang dikelompokkan dalam grup kecil yang terdiri dari lima orang, lalu ditempatkan di bawah asuhan seorang Pembimbing Lapangan dengan kualifikasi berikut:

1. Bersedia menjadi pembimbing sekaligus penilai terhadap capaian peserta magang;
2. Ditunjuk/ditetapkan oleh pimpinan di tempat magang;

3. Memiliki kompetensi dalam bidang yang sesuai dengan capaian magang;
4. Memahami sistem dan teknik penilaian capaian magang yang disiapkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun;
5. Siap bekerja sama dan berkoordinasi dengan supervisor dan/atau Ketua Program Studi tempat peserta magang menuntut ilmu.

Selain pengasuhan Pembimbing Lapangan, peserta magang juga berada di bawah pengawasan Supervisor dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun berdasarkan usulan dari Prodi;
2. Memiliki kompetensi dalam bidang yang sesuai dengan capaian magang;
3. Cakap melakukan supervisi dan bimbingan tugas akhir magang mahasiswa;
4. Memahami sistem dan teknik penilaian capaian magang yang disiapkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun;

5. Siap bekerja sama dan berkoordinasi dengan pembimbing lapangan dan/atau pimpinan di mana mahasiswa sedang menempuh pemagangan.

Sebelum mendaftarkan diri pada program pemagangan, mahasiswa berkonsultasi dengan penasihat akademik (PA) terkait capaian magang yang akan dipilihnya. Untuk dapat memilih capaian magang, harus diperhatikan bidang keilmuan yang ditekuni, profil lulusan dan capaian pembelajaran Prodi (CPL). Hal lain yang juga menjadi dasar dalam menentukan pilihan capaian magang adalah objek penelitian skripsi. Mahasiswa dituntut untuk jeli memilih capaian dan lokasi magang yang mendukung perolehan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Magang dilaksanakan pada instansi sebagai berikut:

1. Instansi/lembaga penegakan hukum;
2. Instansi/lembaga perumusan/layanan hukum;
3. Instansi/lembaga penyelenggara layanan administrasi publik;
4. Instansi/lembaga penyelenggara keuangan negara;
5. Instansi/lembaga penyelenggara keuangan publik.

Pemagangan dilakukan pada lembaga/instansi yang telah membina kerja sama dengan Prodi Hukum

Ekonomi Syariah STAINU Madiun. Lembaga atau instansi tersebut harus memiliki kapasitas untuk memberikan pengalaman kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan yang dipelajari oleh mahasiswa. Kerja sama antara Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun dengan instansi/lembaga tersebut bertujuan untuk menjamin kualitas magang, baik dalam hal bimbingan, fasilitas, serta proses pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman praktis yang bermanfaat bagi mahasiswa.

Mahasiswa harus memahami capaian magang di atas, dan berkonsultasi dengan PA untuk menetapkan pilihan yang sesuai, baru kemudian mendaftar untuk mengikuti program magang. Pelaksanaan magang mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun menentukan tanggal pelaksanaan magang dalam rapat pimpinan prodi;
2. Prodi membuat pengumuman penerimaan calon peserta magang;
3. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat dapat mendaftarkan diri pada Tim Pelaksana Magang yang telah ditunjuk di Prodi masing-masing;

4. Setelah mendapat persetujuan dan validasi dari Ka. Prodi, Tim Pelaksana Magang mengirimkan nama-nama calon peserta magang kepada Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun;
5. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun mengirimkan surat permohonan penempatan magang kepada instansi atau lembaga tujuan magang yang dipilih mahasiswa;
6. Setelah mendapat surat balasan yang isinya persetujuan dari tempat tujuan magang, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Peserta Magang, Pembimbing Lapangan dan Supervisor magang;
7. Peserta magang mengikuti pembekalan magang yang dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun;
8. Peserta yang tidak mengikuti pembekalan magang dinyatakan gugur sebagai peserta magang pada gelombang berjalan;
9. Peserta magang diantar oleh Supervisor ke tempat magang pada hari dimulainya kegiatan magang

sesuai ketetapan Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun;

10. Peserta magang memakai baju putih dan bawahan hitam selama berada di tempat magang. Peserta magang wanita memakai rok, atau disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada instansi tempat magang;
11. Setelah serah terima di tempat magang, peserta resmi menjalani program magang dan melakukan kegiatan-kegiatan yang dijelaskan pada sub bahasan berikutnya;
12. Magang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dengan estimasi hari efektif sejumlah 22 (dua puluh dua) hari kerja;
13. Jadwal kerja harian peserta magang mengikuti ketentuan yang berlaku pada instansi atau lembaga tempat magang;
14. Pada akhir masa magang, mahasiswa menyusun laporan magang di bawah bimbingan Supervisor yang telah ditetapkan oleh Jurusan;
15. Penyusunan laporan akhir magang mengikuti format dan sistematika yang telah ditetapkan dan dijelaskan pada bab tersendiri dalam buku ini;

16. Penilaian terhadap capaian peserta magang dilakukan oleh Pembimbing Lapangan dan Supervisor dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam buku ini;
17. Lembar hasil penilaian magang dan daftar hadir peserta magang diserahkan oleh Pembimbing Lapangan kepada Supervisor pada hari penjemputan;
18. Lembar hasil penilaian Pembimbing Lapangan dan Supervisor diserahkan kepada Tim Pelaksana Magang Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun;
19. Peserta magang tidak diperbolehkan mengakses lembar hasil penilaian Pembimbing Lapangan dengan alasan apapun;
20. Mahasiswa peserta magang dijemput oleh Supervisor pada hari berakhirnya masa pemagangan;
21. Sewaktu-waktu Tim Pelaksana Magang Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun dapat memanggil Supervisor magang untuk mengikuti pengarahan bersama.

B. Kegiatan Selama Magang

Selama masa pemagangan, pimpinan instansi/lembaga melalui Pembimbing Lapangan memberi tugas-tugas kepada peserta magang. Dalam batasan-batasan syariat, hukum dan moralitas, peserta magang diwajibkan menerima dan melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan padanya. Tugas yang diberikan hendaklah disertai dengan bimbingan atau arahan sehingga peserta magang dapat menjalankan tugas dengan baik. Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama masa pemagangan, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh pimpinan institusi/lembaga melalui Pembimbing Lapangan;
2. Membuat catatan kegiatan harian yang ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan sebagai pihak yang mengetahui;
3. Mempelajari sistem organisasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang berlaku di unit kerja tempat magang;
4. Menganalisis data poin 3 berdasarkan disiplin ilmu masing-masing;

5. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang berlangsung di unit kerja pada tempat magang;
6. Mengisi daftar hadir magang (menjadi lampiran laporan magang);
7. Bila diminta, peserta magang dapat memberikan pendapat, usul atau saran untuk mengatasi permasalahan atau mengadakan perbaikan di tempat magang;
8. Jika diperlukan, peserta magang dapat berkonsultasi dengan Supervisor untuk dapat memberi saran alternatif lebih lanjut.

Kegiatan-kegiatan di atas hanya dapat terlaksana dengan izin dan/atau perintah pemegang otoritas pada tempat magang. Dalam hal ini diwakili oleh Pembimbing Lapangan yang memiliki kewenangan berikut:

1. Memantau kehadiran dan memberi paraf pada daftar hadir peserta magang;
2. Mendiskusikan kendala yang dihadapi atau perkembangan capaian peserta magang bersama dengan Supervisor;
3. Memberi teguran dan nasihat kepada peserta magang yang melanggar aturan atau tata tertib yang berlaku di tempat magang;

4. Melaporkan pelanggaran yang dilakukan peserta magang kepada Supervisor untuk secara bersama-sama menemukan solusinya;
5. Kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh Pembimbing Lapangan dan Supervisor dapat diteruskan secara berjenjang kepada Ketua Prodi, pimpinan instansi/lembaga tempat magang atau pimpinan Jurusan;
6. Memberikan tugas kepada peserta magang sesuai arahan pimpinan di tempat magang;
7. Memberi bimbingan atau arahan sehingga peserta magang dapat menjalankan tugas dengan baik serta memenuhi capaian magang;
8. Memberi kesempatan konsultasi bagi peserta magang terkait capaian magang atau objek penelitian skripsi;
9. Memfasilitasi mahasiswa yang memerlukan informasi atau data penelitian skripsi sesuai batas-batas kewajaran yang berlaku pada tempat magang;
10. Memberi penilaian terhadap peserta magang sesuai format isian yang disediakan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun.

Kegiatan yang berada dalam kewenangan Pembimbing Lapangan dilaksanakan secara kolaboratif dengan Supervisor yang diberi tanggung jawab sebagai berikut:

1. Hadir ke lokasi magang paling sedikit tiga kali dalam satu gelombang magang, yaitu saat mengantar peserta magang, memantau di pertengahan waktu magang, dan penjemputan peserta magang;
2. Melapor serta menandatangani daftar hadir pada Tim Pelaksana Magang Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun;
3. Memantau dan mendiskusikan kendala atau perkembangan capaian peserta magang bersama dengan Pembimbing Lapangan;
4. Memberi teguran dan nasihat kepada peserta magang yang melanggar aturan atau tata tertib yang berlaku di tempat magang;
5. Mendalami kasus pelanggaran yang dilakukan peserta magang dan bermusyawarah bersama Pembimbing Lapangan untuk mendapatkan solusinya;
6. Mengadvokasi dan meneruskan kasus pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan oleh Supervisor secara

berjenjang kepada Ketua Prodi, pimpinan instansi/lembaga tempat magang dan pimpinan Jurusan;

7. Memberi bimbingan dan arahan guna mendukung peserta magang dalam menjalankan tugas, memenuhi capaian magang serta penulisan Laporan Magang;
8. Memberi kesempatan konsultasi bagi peserta magang terkait capaian magang, penulisan Laporan Magang atau penelitian skripsi;
9. Memfasilitasi mahasiswa yang memerlukan informasi atau data penelitian skripsi sesuai batas-batas kewajaran yang berlaku pada tempat magang;
10. Memberi penilaian terhadap Laporan Magang sesuai format isian yang disediakan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun.

C. Etika Magang

Selama melaksanakan magang, peserta magang wajib menjaga etika, sopan santun dan tata tertib, antara lain sebagai berikut:

1. Hadir dan pulang tepat waktu;

2. Menaati aturan dan ketentuan yang berlaku pada tempat magang;
3. Berbusana sesuai tuntunan berpakaian islami;
4. Menjaga tutur kata dan sopan santun perilaku sesuai dengan ajaran/etika pergaulan Islam;
5. Peserta magang dilarang mengikuti kegiatan lain di luar kegiatan instansi tempat magang, kecuali dengan persetujuan Pembimbing Lapangan dan Supervisor;
6. Jika ada kegiatan khusus dari Jurusan sehingga harus meninggalkan lokasi magang, maka Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun akan mengirimkan surat secara resmi kepada instansi/lembaga tempat magang;
7. Bijak menggunakan sarana teknologi komunikasi dan informasi selama berada di tempat magang;
8. Menjaga kerahasiaan data atau informasi sesuai batasan yang berlaku di tempat magang;
9. Menaati kode etik penulisan karya ilmiah dalam penulisan Laporan Magang;
10. Peserta magang menjaga nama baik Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun.

BAB TIGA PENILAIAN DAN EVALUASI

Sejatinya penilaian dan evaluasi diperlukan untuk mendapatkan indikator terwujud-tidaknya kompetensi yang diinginkan pada diri peserta magang. Oleh karena itu, hal pertama yang harus diketahui oleh para pihak yang ikut berpartisipasi adalah tentang apa saja kompetensi yang hendak diwujudkan. Merujuk pada capaian pembelajaran Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun, tiga poin di antaranya terkait erat dengan pemagangan, yaitu tiga poin keterampilan umum berikut:

1. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya (KU6);
2. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7);
3. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (KU8);

Memperhatikan ketiga poin keterampilan umum di atas, tampak bahwa mahasiswa harus diasah aspek afektif dan

motoriknya, di samping kognitif. Mengingat ketiga aspek ini wajib dikembangkan secara seimbang, maka jelaslah bahwa pemagangan merupakan sarana yang efektif untuk itu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa idealnya magang dapat membentuk tiga kompetensi pada diri peserta magang, yaitu:

1. Kompetensi profesional;
2. Kompetensi personal; dan
3. Kompetensi sosial.

Kompetensi profesional dapat dimaknai sebagai kemampuan melaksanakan pekerjaan, indikatornya antara lain tingkat pemahaman terhadap pekerjaan, kecekatan, kreativitas, dan kemampuan mengambil keputusan. Profesionalisme masih pincang jika tidak didukung oleh kompetensi personal, indikatornya sikap jujur, bijaksana, bertanggung jawab, mandiri, disiplin, dan optimis. Kedua kompetensi ini belum lengkap jika tidak ditambah kompetensi sosial, yaitu kemampuan interaksi yang antara lain terlihat pada adanya empati, kemampuan menyesuaikan diri, dan kerja sama.

Ketiga kompetensi di atas tidaklah mudah untuk dinilai secara objektif, apalagi indikatornya pun terbilang tidak sedikit. Oleh karena itu, pihak STAINU Madiun menyederhanakan indikator-indikator tersebut dan membatasi pada beberapa indikator yang mudah diamati. Sistem penilaian pun dibuat lebih sederhana dengan menggunakan pembatas kuantitatif maksimal-minimal dan menghindari angka desimal. Meski telah

ada upaya penyederhanaan, namun para pihak yang terlibat tetap saja mengemban tugas yang tidak mudah. Jadi jelaslah bahwa keberhasilan program magang sangat bergantung pada partisipasi dan ketulusan Pembimbing Lapangan dan Supervisor.

Kelulusan peserta magang ditentukan oleh hasil penilaian Pembimbing Lapangan dan Supervisor. Pembimbing Lapangan diberi kewenangan untuk mengevaluasi capaian magang berdasarkan format isian nilai yang telah disiapkan. Adapun Supervisor diberi amanah untuk memantau perkembangan capaian peserta magang dan berkomunikasi dengan Pembimbing Lapangan terkait tantangan dan hambatan program. Supervisor juga diberi kewenangan untuk menilai penulisan laporan magang di akhir program.

A. Penilaian oleh Pembimbing Lapangan

Pembimbing Lapangan diberi kewenangan menilai perkembangan peserta magang pada ranah psikomotorik dan afektif. Ada tiga aspek yang dijadikan bagian dari nilai peserta magang, yaitu kehadiran, sikap, dan tanggung jawab. Indikator dalam tiga aspek ini dianggap mewakili kompetensi yang hendak dinilai. Mengingat indikator ini adalah penyederhanaan dari sekian indikator yang ideal, maka subjektivitas tidak bisa dihindari. Namun begitu, upaya untuk lebih objektif

dapat dilakukan dengan mengkonversinya pada yang lebih konkret.

Kehadiran dihitung berdasarkan estimasi hari efektif kerja selama magang. Menurut hitungan tim yang dibentuk Jurusan untuk melakukan pengembangan mekanisme magang, diperkirakan sejumlah 22 (dua puluh dua) hari efektif kerja. Dalam hal ini, ketidakhadiran diberi toleransi selama dua hari, sehingga peserta yang hadir selama 20 (dua puluh) hari kerja masih bisa mendapat nilai penuh pada aspek kehadiran. Nilai penuh dihitung dengan memberi 2 (dua) poin untuk satu hari kerja, maka mahasiswa akan mendapat nilai 40 (empat puluh) jika hadir ke tempat magang selama 20 (dua puluh) hari kerja. Nilai penuh dikurangi mulai dari ketidakhadiran peserta yang ketiga, dan seterusnya dengan pengurangan sebesar dua poin untuk setiap hari kerja yang tidak dihadiri oleh peserta magang.

Perlu digarisbawahi, bahwa meskipun diberi nilai penuh, tetapi ketidakhadiran pada dua hari yang ditoleransi memiliki dampak lain. Peserta dinilai kurang bertanggung jawab sehingga mengurangi satu poin nilai pada indikator aspek tanggung jawab, yaitu pada

indikator tepat waktu. Hal ini hendaknya menjadi perhatian peserta magang, Pembimbing Lapangan, dan Supervisor.

Adapun ambang batas minimal diberi angka 20 (dua puluh), dengan asumsi bahwa sepuluh hari pemagangan tidak dapat membentuk kompetensi yang dimaksud. Oleh karena itu, peserta yang kehadirannya kurang dari 10 (sepuluh) hari dapat diperkirakan gagal dalam program magang. Basis penilaian kehadiran adalah daftar hadir peserta magang yang berada dalam tanggung jawab Pembimbing Lapangan sebagai pihak yang mengetahui dan memberi pengesahan. Dokumen daftar hadir merupakan bagian dari bukti fisik penilaian hasil magang mahasiswa dan dijadikan lampiran laporan akhir magang.

Penilaian **aspek kedua adalah sikap** yang dikonkretkan dalam lima indikator, yaitu:

1. Amanah;
2. Kompeten;
3. Etika Islam;
4. Hubungan baik dengan Pembimbing Lapangan dan sejawat; dan
5. Kreatif.

Untuk kelima indikator sikap ini masing-masing diberi ambang batas nilai maksimal 3 (tiga) dan batas minimal 1 (satu). Jadi ada tiga kategori nilai yang secara deskriptif dapat disebut: baik sekali (angka 3), baik (angka 2), dan cukup (angka 1). Angka pada kelima indikator ini dijumlahkan menjadi nilai aspek sikap yang maksimalnya 15 (lima belas) dan minimal 5 (lima).

Batasan di atas diberikan sebagai definisi berdasar apa yang dianggap paling mudah diamati oleh Pembimbing Lapangan. Pembatasan atau pendefinisian ini juga berguna untuk meminimalkan kemungkinan multi tafsir, baik pada mahasiswa peserta magang, Pembimbing Lapangan maupun Supervisor.

Aspek ketiga yang dinilai pada peserta magang adalah tanggung jawab. Ketiga aspek ini disederhanakan indikatornya menjadi:

1. Tepat waktu;
2. Ketuntasan tugas; dan
3. Laporan harian.

Masing-masing indikator ini diberi angka maksimal 5 (lima) dan angka minimal 3 (tiga), jadi jumlah maksimal indikator tanggung jawab adalah 15 (lima belas) dan minimal 9 (sembilan). Tidak berbeda

dari deskripsi pada indikator sikap di atas, angka 5 (lima) dideskripsikan sangat

Perolehan pada aspek tanggung jawab ini dijumlahkan dengan aspek sikap dan kehadiran sehingga didapatkan jumlah total hasil penilaian Pembimbing Lapangan. Angka maksimal pada capaian magang yang dinilai oleh Pembimbing Lapangan adalah 70 (tujuh puluh) dan minimal 34 (tiga puluh empat).

Contoh Format Penilaian Pembimbing Lapangan

No.	ASPEK PENILAIAN	Mak-simal	Mini-mal	Pero-lehan	Total
1	Kehadiran	40	20		
2	Sikap:				
	a. Amanah	3	1		
	b. Kompeten	3	1		
	c. Etika Islam	3	1		
	d. Hubungan baik dengan Pembimbing Lapangan dan temat sejawat	3	1		
	e. Kreatif	3	1		
3	Tanggung Jawab:				
	a. Tepat waktu	5	3		
	b. Ketuntasan tugas	5	3		

	c. Laporan Harian	5	3		
	TOTAL NILAI	70	34		

Angka perolehan dari hasil penilaian Pembimbing Lapangan ini dijumlahkan dengan angka dari hasil penilaian Supervisor yang bertugas menilai laporan akhir magang. Jumlah nilai keduanya lah yang menentukan kelulusan peserta magang.

B. Penilaian oleh Supervisor

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, supervisor diberi kewenangan untuk menilai laporan akhir magang mahasiswa. Dalam hal ini, Supervisor memberi nilai terhadap dua poin berikut:

1. Kesesuaian isi laporan dengan capaian magang yang dipilih oleh peserta.;
2. Kesesuaian sistematika dan format laporan magang dengan apa yang diatur dalam *Buku Pedoman Magang*.

Bagian penilaian Supervisor ini diperlukan untuk melengkapi capaian magang dalam ranah kongnitif. Jika Pembimbing Lapangan memberikan nilai pada ranah psikomotorik dan afektif, maka Supervisor bertanggung jawab menilai capaian magang dari ranah kognitif. Caranya dengan mencocokkan capaian magang yang dipilih oleh peserta

dengan isi laporan yang dibuat pada akhir program magang. Inilah alasannya mengapa Supervisor diprioritaskan bagi yang memiliki kesesuaian bidang keahlian dengan capaian magang. Berikut ini contoh format isian nilai oleh Supervisor.

Contoh Format Penilaian Supervisor

No.	ASPEK PENILAIAN	Mak-simal	Mini-mal	Pero-lehan	Total
1	Kesesuaian dengan capaian magang:				
	a. Bagian isi laporan	8	4		
	b. Bagian penutup dan lampiran	7	4		
2	Kesesuaian dengan pedoman penulisan:				
	a. Kesesuaian sistematika	8	4		
	b. Kesesuaian format	7	4		
	TOTAL NILAI	30	16		

Memperhatikan format penilaian di atas, tampak bahwa aspek kesesuaian laporan magang dengan capaian magang dinilai berdasarkan bagian isi, penutup dan lampiran laporan magang. Untuk bagian isi yang terdiri dari dua bab (pendahuluan dan hasil kegiatan), indikatornya adalah kesesuaian judul laporan dengan uraian pada bagian isi. Bab pendahuluan dan hasil kegiatan sebagai isi laporan diberi nilai maksimal 8 (delapan) dan minimal 4 (empat). Deskripsinya adalah sebagai berikut: angka 8 (delapan) berarti istimewa; angka 7 (tujuh) berarti baik sekali; angka 6 (enam) berarti baik; angka 5 (lima) berarti cukup; dan angka 4

(empat) berarti kurang.

Bagian penutup dan lampiran dinilai kesesuaiannya dengan indikator sikron-tidaknya kesimpulan yang ditarik dengan pendahuluan dan hasil kegiatan yang disertai bukti fisik pada lampiran. Nilai maksimal diberikan angka 7 (tujuh) dan minimal 4 (empat) dengan deskripsi sebagai berikut: angka 7 (tujuh) berarti baik sekali; angka 6 (enam) berarti baik; angka 5 (lima) berarti cukup; angka 4 (empat) berarti kurang. Angka perolehan pada kedua bagian penilaian ini dijumlahkan menjadi nilai perolehan yang jumlah maksimalnya 15 (lima belas) dan minimal 8 (delapan). Total perolehan kedua bagian penilaian ini menunjukkan tingkat kesesuaian laporan magang dengan capaian magang yang dipilih peserta.

Kedua bagian yang dinilai di atas memiliki perbedaan peringkat hirarki nilai, hal ini dimaksudkan untuk mengeksplisitkan keberadaan laporan yang penulisan bab satu dan bab duanya istimewa. Indikatornya adalah kekayaan referensi yang relevan untuk menguraikan aspek idealita yang dijadikan landasan analisis, dan objektivitas deskripsi tentang praktik di tempat magang. Kedua hal ini menjadi indikator laporan magang yang istimewa dan berhak mendapat penghargaan lebih.

Mekanisme penilaian di atas juga berlaku untuk menilai aspek kesesuaian laporan magang dengan

sistematika dan format penulisan berdasar apa yang diatur dalam *Buku Pedoman Magang* ini. Demikian pula perbedaan peringkat hirarki nilai sebagaimana terlihat pada contoh format penilaian, juga berlaku dengan tujuan yang serupa. Perolehan angka pada bagian ini dijumlahkan dengan bagian di atas sehingga didapat angka perolehan nilai laporan magang. Lalu total hasil penilaian Supervisor dan Pembimbing Lapangan dijumlahkan untuk menentukan nilai akhir yang dikonversi menjadi huruf dengan ketentuan sebagai berikut:

A = 86 s.d 100

B = 72 s.d 85

C = 60 s.d 71

D = 50 s.d 59

Berdasarkan peringkat nilai di atas, peserta magang dinyatakan lulus jika mendapat perolehan nilai minimal C, yaitu rentang angka antara 60 sampai 71. Adapun yang perolehan nilainya D dengan batas angka 59 ke bawah, dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang pada gelombang berikutnya. Peserta yang mengulang diwajibkan memenuhi segala syarat, ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagaimana pertama kali mendaftar sebagai peserta magang.

B. Evaluasi Pelaksanaan Magang

Evaluasi terhadap pelaksanaan magang dilakukan secara berjenjang. Evaluasi terhadap peserta magang dilakukan oleh Pembimbing Lapangan yang kemudian menyampaikan hasil evaluasi dan saran perbaikan kepada pimpinan tempat magang. Pembimbing Lapangan juga dapat menyampaikan hasil evaluasinya kepada Supervisor untuk diteruskan kepada Ketua Prodi dan pimpinan Jurusan. Sementara evaluasi terhadap pelaksanaan oleh peserta magang dan Pembimbing Lapangan dilakukan oleh pimpinan instansi/lembaga tempat magang untuk disampaikan kepada Ketua Prodi di mana peserta magang berasal.

Evaluasi keseluruhan terhadap kegiatan magang dilakukan oleh Ketua Jurusan Syariah STAINU Madiun. Laporan dan hasil evaluasi yang disampaikan oleh pimpinan instansi/lembaga tempat magang akan menjadi bahan kajian untuk meningkatkan pelaksanaan magang ke depannya. Dalam hal ini, Ketua Jurusan Syariah STAINU Madiun dapat melaksanakan Forum Diskusi Grup (FGD) untuk

mengonfirmasi laporan dan hasil evaluasi serta mengakomodir masukan baru.

Perbaikan dari hasil evaluasi yang diterima akan ditetapkan kembali menjadi prosedur atau mekanisme baru melalui Surat Keputusan KetuaJurusan Syariah dan Hukum STAINU Madiun.

BAB EMPAT: LAPORAN MAGANG

Laporan magang adalah karya tulis yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan magang, dan berfungsi sebagai tugas akhir pemagangan yang ikut menentukan kelulusan. Laporan ini berisi gambaran mengenai tempat magang dalam satu aspek yang dipilih oleh peserta magang, yang merupakan capaian magang sebagaimana dibahas dalam Bab Dua buku ini. Laporan magang mengaitkan konsep dengan praktik yang diamati di tempat magang. Oleh karena itu, laporan harus didasarkan pada buku-buku referensi yang membahas praktik dimaksud sebagai idealitas (yang seharusnya), dan menganalisis realitas yang ditemui (yang senyatanya). Laporan magang harus ditulis dengan objektif dan tidak boleh mengandung rekayasa.

A. Sistematika Laporan Magang

Sistematika laporan magang mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun terdiri dari tiga bagian utama: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

- **Bagian awal** terdiri dari:
 1. Halaman judul

2. Lembar pengesahan
 3. Kata pengantar
 4. Daftar isi
 5. Daftar tabel
 6. Daftar gambar
 7. Daftar lampiran
- **Bagian isi** terdiri dari tiga bab, yaitu:
 1. Pendahuluan
 2. Hasil kegiatan magang
 3. Penutup
 - **Bagian akhir** terdiri dari:
 1. Daftar pustaka
 2. Lampiran-lampiran

Secara rinci, sistematika laporan magang adalah sebagai berikut:

1. **Bagian Awal**

- a. **Halaman judul:** Berisi judul laporan yang disesuaikan dengan capaian magang yang dipilih, jenis laporan magang, tempat magang, logo STAINU Madiun, nama penulis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, NIM, nama instansi (Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah

STAINU Madiun), serta bulan dan tahun pelaksanaan magang.

- b. **Lembar pengesahan:** Berisi tanda tangan dari Pembimbing Lapangan, Supervisor, serta pengesahan oleh Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
- c. **Kata pengantar:** Berisi ucapan syukur dan terima kasih kepada pihak yang berkontribusi dalam kegiatan magang dan penyusunan laporan.
- d. **Daftar isi:** Menyediakan informasi nomor halaman untuk bab, sub bab, dan data lainnya dalam laporan magang.
- e. **Daftar tabel:** Jika terdapat data yang ditabulasikan, harus disertakan daftar tabel yang berisi nomor urut, judul tabel, dan nomor halaman.
- f. **Daftar gambar:** Jika terdapat gambar atau grafik lebih dari satu, daftar gambar yang memuat nomor urut, keterangan gambar, dan nomor halaman harus disediakan.
- g. **Daftar lampiran:** Menyediakan informasi tentang halaman-halaman yang memuat data

atau dokumen tambahan yang merupakan bagian dari laporan magang.

2. **Bagian Isi**

a. **Pendahuluan (Bab Satu)**

- 1) **Latar belakang:** Berisi ringkasan mengenai alasan memilih tema magang dan kaitannya dengan bidang ilmu yang dipelajari.
- 2) **Tujuan:** Tujuan magang, baik tujuan umum maupun tujuan khusus yang berkaitan dengan capaian magang yang dipilih.
- 3) **Lingkup:** Pembatasan subjek yang diamati dan fokus masalah yang dikaji.

b. **Hasil Kegiatan Magang (Bab Dua)**

- 1) **Profil instansi:** Menyajikan gambaran umum tentang instansi tempat magang, termasuk visi, misi, dan tugas pokok serta fungsi lembaga.
- 2) **Kegiatan magang:** Menguraikan kegiatan yang dilakukan peserta magang, mulai dari pengamatan masalah yang dipilih, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan.
- 3) **Tantangan dan hambatan:** Menyebutkan

faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan magang.

c. **Penutup** (Bab Tiga)

1) Kesimpulan: Menyimpulkan apakah tujuan magang tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

2) Saran: Memberikan rekomendasi untuk calon peserta magang berikutnya, untuk Prodi dan Fakultas terkait pengembangan ilmu, serta untuk instansi tempat magang mengenai perbaikan kegiatan magang di masa mendatang.

2. **Bagian Akhir**

1) Daftar pustaka: Referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan magang.

2) Lampiran: Dokumen yang tidak terpisahkan dari kegiatan magang, seperti surat permohonan penempatan magang, absensi, laporan kegiatan harian, penilaian Pembimbing Lapangan dan Supervisor, serta foto-foto kegiatan selama magang.

B. Format Laporan Magang

1. **Jenis dan Ukuran Huruf**

- a. Font: Times New Roman
- b. Ukuran font:
 - Judul bab: 14 pt
 - Isi dan sub bab: 12 pt
 - Catatan kaki: 10 pt
- c. Ketebalan laporan: 15-20 halaman (tidak termasuk lampiran)

2. Jarak Baris

- a. Jarak antarbaris: 1,5 spasi
- b. Judul tabel, keterangan gambar, dan daftar pustaka: 1 spasi
- c. Kutipan langsung: 1 spasi jika lebih dari 5 baris

3. Batas Ketikan (Margin)

- a. Atas: 4 cm
- b. Bawah: 3 cm
- c. Kiri: 4 cm
- d. Kanan: 3 cm

4. Alinea Baru

- a. Indentasi awal paragraf: 1,26 cm

5. Pembagian Bab dan Subbab

- a. Judul bab: Kapital semua, di tengah
- b. Judul sub bab: Kapital pada kata pertama

6. Pemberian Nomor Halaman

- a. Bagian awal menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii)
- b. Bagian isi dan akhir menggunakan angka arab (1, 2, 3)

7. Daftar Tabel dan Gambar

- a. Nomor dan judul tabel di atas tabel
- b. Nomor dan keterangan gambar di bawah gambar

8. Pencetakan dan Penggandaan

- a. Tinta: Hitam
- b. Sampul: Kertas HVS dengan lapisan plastik
- c. Penggandaan: 4 rangkap

BAB LIMA: PENUTUP

Penting untuk disadari bahwa setiap kegiatan yang dilakukan memerlukan penjiwaan agar dapat berhasil dengan baik. Sebaliknya, kegiatan yang dijalankan hanya karena terpaksa atau sekadar memenuhi kewajiban akan kehilangan makna dan tujuan. Oleh karena itu, penjelasan dalam setiap bab pada buku pedoman ini disusun secara sistematis, mulai dari landasan filosofis hingga teknis pelaksanaan dan pelaporan kegiatan magang. Sistematika ini tidak hanya bertujuan sebagai panduan, tetapi juga agar peserta magang memahami dan meresapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Melalui Buku Pedoman Magang ini, diharapkan peserta magang dapat menyadari bahwa kegiatan magang adalah kebutuhan penting dalam perjalanan pendidikan dan karir mereka, sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan penuh kesungguhan.

Selain sistematika, penjelasan tentang indikator penilaian yang jelas dan terperinci dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang fair dan transparan bagi calon peserta magang terkait dengan kriteria dan objektivitas penilaian. Hal ini memungkinkan peserta magang untuk mengukur capaian dan hasil yang mereka

harapkan, sekaligus menunjukkan keseriusan dari pihak penyelenggara untuk memastikan bahwa kegiatan magang ini dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kejelasan dalam penjelasan ini menjadi ukuran keberhasilan Buku Pedoman Magang ini dalam mencapai tujuannya.

Sebagai panduan yang dinamis, Buku Pedoman Magang ini akan terus mengalami evaluasi dan perbaikan. Oleh karena itu, masukan dari dosen, mahasiswa, dan pihak terkait sangat diperlukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan pedoman magang ini. Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAINU Madiun sebagai pihak penyelenggara berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperbarui pedoman magang ini agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pelaksanaan di lapangan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku Pedoman Magang ini, terutama kepada tim teknis yang bekerja berdasarkan masukan dari para stakeholder dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2023 lalu. Semoga segala usaha kita mendapatkan ridha Allah, dan amal baik kita mendapat balasan setimpal dari-Nya di akhirat kelak. Amin.

